



P U T U S A N

Nomor 361 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ASNIDAR (Pr), bertempat tinggal di Dusun Dalimo Bawah, Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H., dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Mitra Wahana berkedudukan di Komplek Mutiara Putih Blok M Nomor 11, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **YASIN GELAR KATIK PENGHULU**, mamak kepala waris dalam kaum;
2. **HAJI SYAMSUDDIN GELAR DATUAK RAJO PENGHULU**, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala kaum serta anggota kaum Nomor 1 di atas;
3. **SAHAR GELAR SUTAN MALANO**, untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum Nomor 1 di atas;

Ketiganya bertempat tinggal di Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonnefit AlBasri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2011, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

ZAHIRMA (Pr), bertempat tinggal di Dalimo Bawah, Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal 1 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan

Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai dan menguasai beberapa tumpak sawah dan tanah peparakan yang telah Penggugat warisi turun temurun dalam lingkungan kaum DT. Rajo Penghulu, sawah dan tanah mana terletak di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, dengan perincian dan batas-batas sepadan sebagai berikut :

A. Sawah :

- a. Sawah Aia Rasok/sawah Pandata, banyak piringnya 1 (satu) piring, dengan batas sepadan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas sawah Datuak Sinaro, suku Piliang;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Datuak Kudun, suku Piliang;

- b. Sawah Limau I Aia Patang, sebanyak 7 (tujuh) piring besar kecil, dengan rincian dan batas sepadan;

Sawah tumpak pertama, 4 piring dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan DT.sinaro, suku Piliang;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat yang dikuasai Asnidar (Tergugat A);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Haji Bahaudin, suku Piliang;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. Bahaudin, suku Piliang;

Sawah tumpak kedua, 1 piring dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Kudun, suku Piliang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Penggugat yang dikuasai Asnidar (Tergugat A);
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;

Sawah tumpak Ketiga, 2 piring dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah H.Bahaudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Makhudum, suku

Piliang;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Penggugat;

c. Sawah Maunjua Pulang, di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 (dua) piring/tumpak, dengan batas sepadan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Datuak Rajo Endah, suku Piliang;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;

d. Sawah Liek, di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sebanyak 4 (empat) piring/tumpak, dengan batas sepadan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Dt. Rajo Endah, suku Piliang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parak Penggugat/DT.Rajo Penghulu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah H. Baudin, suku Piliang;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah H. Baudin, suku Piliang;

e. Sawah Sakarek, di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 (satu) piring/tumpak, dengan batas sepadan :

Hal 3 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parak Penggugat/Datuak Rajo Penghulu
- f. Sawah Lurah, sebanyak 5 (lima) piring/tumpak besar kecil, dengan batas sepadan:
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- g. Sawah Lurah Pan, banyaknya 2 (dua) piring/tumpak besar kecil, dengan batas sepadan :
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Datuak Jianso, suku Dalimo;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Datuak Rajo Endah, suku Piliang;
- h. Sawah Banda Gadang, dahulu 3 piring sekarang 2 (dua) piring/tumpak, dengan batas sepadan :
- Sebelah Timur berbatas dengan Datuak Jianso, suku Dalimo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Datuak Majo Basa, suku Dalimo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Datuak Majo Basa, suku Dalimo;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Dt.Jianso, suku Dalimo;
- B. Tanah peparakan/parak dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan sawah Dt.Rajo Penghulu/Penggugat;
 - Barat berbatas dengan Dt. Makhudum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan sawah Dt.Rajo Penghulu/Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan sawah Dt.Rajo Penghulu/Penggugat;

Untuk selanjutnya terhadap sawah dan tanah sebagaimana diutarakan di atas disebut saja harta terperkara;

2. Bahwa dahulu pada tahun yang tidak dapat diingat lagi kakek/mamak Penggugat yang bernama raman Dt. Rajo Penghulu (alm) telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Pasah (alm) suku Dalimo, mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Rajinah (alm) dan Rabbit (alm), Rajinah punya anak 3 orang yang bernama Mardjani, Gustinar dan Syafnir Alias Ujang sedangkan Rabbit mempunyai anak pula yakni Ajis alias ajih, Rostina (alm) dan Asnidar (Tergugat A);
3. Bahwa harta terperkara sekitar tahun 1945 oleh kakek/mamak Penggugat/kaum Penggugat yang bernama Raman Glr. Datuak Rajo Penghulu telah Menghibahkan harta terperkara kepada anaknya yang bernama Rajinah (alm) dengan jangka waktu selama hidup Rajinah (alm), apabila Rajinah meninggal dunia maka seluruh harta terperkara baik sawah dan tanah yang dihibahkan akan dikembalikan lagi kepada kaum Datuak Rajo Penghulu atau dikenal dengan hibah seumur anak;
4. Bahwa Rajinah (alm) sebagai Penerima Hibah telah meninggal dunia pada tahun 2008 akan tetapi Asnidar (Tergugat A) yang merupakan anak dari Rabbit (alm) saudara kandung Rajinah (alm) tanpa setahu dan seizin kaum DT. Rajo Penghulu (kaum Penggugat) telah menguasai saja sebagian harta terperkara dan tidak mau mengembalikan ataupun menyerahkan lagi kepada kaum Penggugat sebagai pihak yang berhak, perbuatan Asnidar (Tergugat A) mana adalah perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Bahwa setelah harta terperkara dikuasai oleh Asnidar (Tergugat A) selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1989 Asnidar (Tergugat A) tanpa setahu dan seizin kaum Dt. Rajo Penghulu sebagai pihak yang berhak dan mempunyai harta terperkara telah menggadaikan pula

Hal 5 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta perkara yakni sawah tumpak h (sawah Banda Gadang) kepada Zahirma (Tergugat B) dengan gadaian sebanyak 4 (empat) rupiah Mas USA Polos dan ditambah 1 (satu) rupiah Mas Bekas, perbuatan Asnidar (Tergugat A) mana adalah pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa karena Pegang gadai yang dilakukan Asnidar (Tergugat A) dengan Zahirma (Tergugat B) tanggal 29 Mai 1989 adalah tanpa setahu dan izin kaum Penggugat, karena harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, maka beralasan pegang gadai yang dimaksud dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa permasalahan/perkara antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat ini telah dicoba menyelesaikan secara berjangjang naik dan bertangga turun yakni yang pertama Penggugat dengan cara baik-baik dan kekeluargaan telah menemui Asnidar (Tergugat A) meminta agar mengembalikan harta terperkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat ke kaum Penggugat, karena yang diketahui/dibenarkan oleh kaum Penggugat hanyalah hibah seumur Jinah (alm), akan tetapi Asnidar (Tergugat A) tidak mau menyerahkan harta terperkara kepada Tergugat, terakhir pernah diselesaikan oleh ninik mamak kedua belah pihak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pariangan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permasalahan harta terperkara ini berlanjut dengan tidak terdapatnya kesepakatan pihak Tergugat A pada sekitar bulan April 2011 melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan Penyerobotan terhadap objek perkara sub b (Sawah Limau), Pengadilan Negeri Batusangkar i.c Hakim berdasarkan putusan Nomor 09/Pid.C/2011/PN.BS tanggal 23 Juni 2011 menyatakan bahwa tidak terbukti Penggugat melakukan perbuatan pidana Penyerobotan seperti yang dilaporkan oleh Tergugat A;
9. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut pihak Tergugat A merasa tidak senang juga dan kemudian



melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan mengupah sekitar 6 (enam) orang tenaga buruh untuk menggarap objek perkara sub d (Sawah Liek), perbuatan Asnidar (Tergugat A) mana merupakan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

10. Bahwa Penggugat mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Tergugat A akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain, makanya mohon atas harta terperkara untuk dilekatkan Sita Tahan/Jaminan (*conservatoir beslag*);

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti kuat yang tidak terbantahkan kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepada waris dalam kaum dan Penggugat II dan III sebagai anggota kaum;
3. Menyatakan harta terperkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dalam lingkungan kaum DT. Rajo Penghulu;
4. Menyatakan perbuatan Raman DT. Rajo Penghulu (aim) kakek/ mamak Penggugat menghibahkan harta terperkara kepada anaknya yang bernama Rajinah pada tahun lebih kurang 1945 dengan hibah seumur anak adalah sah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengambil dan/atau menguasai

harta terperkara setelah meninggalnya Rajinah tahun 2008 tanpa setahu dan seizin kaum DT. Rajo Penghulu/Penggugat dan tidak mengembalikan kepada kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal 7 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013



6. Menyatakan perbuatan Asnidar (Tergugat A) yang mengadaikan harta terperkara yakni sawah sub h kepada Tergugat B adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain diberi hak oleh Tergugat Tergugat untuk mengosongkan harta terperkara dari segala hak milik Tergugat Tergugat setelah kosong dan bebas menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan kepolisian dan TNI;
8. Menyatakan sita tahan/jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta terperkara kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Tentang Kapasitas Penggugat

1. Bahwa Tergugat A menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat Konvensi sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa kapasitas Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, karena tidak dijelaskan secara rinci hubungan Penggugat dengan objek perkara seperti apa (hanya menyebutkan dan mengaku Rahman Dt. Rajo Penghulu adalah kakek/mamak Penggugat) dan objek perkara sejak di gadaikan kepada Rajinah (anak Rahman Dt. Rajo Penghulu) yang *notabene* adalah orang tua Tergugat A tidak pernah dikuasai oleh orang lain, termasuk keturunan Rahman Dt. Rajo Penghulu dan setahu Tergugat A, angku/kakek Tergugat A adalah keturunan punah;

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat tidak sempurna, karena hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah (objek perkara) tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (MA Nomor 565 K/Sip/1973);

II. Tentang Objek Gugatan

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) menyebutkan, bahwa Penggugat ada mempunyai dan menguasai harta pusaka tinggi beberapa tumpak sawah dan tanah perparakan yang telah Penggugat warisi turun temurun dalam lingkungan kaum Dt. Rajo Penghulu, sawah dan tanah mana terletak di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dengan perincian dan batas-batas sepadan sebagai berikutdst;

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat tidak pernah mempunyai dan menguasai harta pusaka tinggi beberapa tumpak sawah dan tanah perparakan yang telah diwarisi turun-temurun dalam lingkungan kaum Dt. Rajo Penghulu, apalagi menguasai objek perkara;

Bahwa objek perkara baru dikuasai dengan cara dirampas oleh Penggugat sekitar bulan April 2011 yaitu sawah Limau 5 (lima) tumpak, sawah Pandata 1 (satu) tumpak dan sawah pacu 2 (dua) tumpak;

Bahwa objek yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak bersesuaian dengan batas-batas objek yang Tergugat A kuasai;

Bahwa batas sepadan objek perkara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Sawah

Sawah Like

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan sawah R. Dt. Rajo Panghulu;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan sawah R. Dt. Panghulu;
- Sebelah bawah berbatas dengan H. Syahbudin;
- Sebelah atas berbatas dengan H. Syahbudin;
- Sawah Satu Piring di Pandata;
- Sebelah matahari hidup berbatas dengan bandar;

Hal 9 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
 - Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Mangkudun;
 - Sebelah bawah berbatas dengan sawah H. Dt. Sinaro;
- Sawah Lurah
- Sebelah matahari hidup berbatas dengan Labuah;
 - Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
 - Sebelah atas berbatas dengan Labuah;
 - Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Mangkudun;
 - Sawah Lurah Pan;
 - Sebelah matahari hidup berbatas dengan bandar;
 - Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
 - Sebelah atas berbatas dengan sawah H. Syahbudin;
 - Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Joanso;
 - Sawah Banda Gadang;
 - Sebelah matahari hidup berbatas dengan M.PK.Mangkudun;
 - Sebelah matahari mati berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
 - Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
 - Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;

Sawah Limau;

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan bandar;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
- Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Mangkudun;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah H. Syahbudin;

2. Parak

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan sawah Raman Dt. Rajo Penghulu;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan parak Dt. Mangkudun (rumah Noko Ujang);
- Sebelah atas dengan Dt. Rajo Penghulu;
- Sebelah bawah dengan parak pakiah dirih;

2. Bahwa tidak benar Rahman Gelar Dt. Rajo Penghulu yang *notabene* adalah Kakek/Angku Tergugat A adalah Kakek/Mamak



Penggugat karena sepengetahuan Tergugat A, Kakek/Angku Tergugat A keturunan punah dan walaupun ada keturunan Rahman Dt. Rajo Penghulu, itu bukan Penggugat karena ada yang lebih berhak dari Penggugat;

3. Bahwa tidak benar objek perkara adalah telah di hibahkan oleh Kakek/Angku Tergugat A (Rahman Dt. Rajo Penghulu) kepada anaknya Rajinah (alm) tetapi adalah merupakan Pagang Gadai antara Bapak (Rahman Dt. Rajo Penghulu) kepada anaknya (Rajinah) dan Tergugat A tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang surat hibah dari Rahman Dt. Rajo Penghulu dan itu sengaja dikarang oleh Penggugat untuk mengelabui orang banyak;
4. Bahwa secara otomatis harta yang dikuasai oleh Rajinah (alm) dikuasai

oleh Tergugat A karena Tergugat A adalah salah seorang ahli waris dari Rajinah (alm) tidak ada alasan Tergugat A minta izin kepada Penggugat karena setahu Tergugat A, bukan Penggugat yang berhak atas objek perkara, ada pihak lain yang lebih berhak dari pada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat A tidak pernah menggadaikan kepada pihak manapun sebagaimana gugatan Penggugat tetapi yang menggadaikan adalah Rajinah dan Rajinah sebelum menggadaikan kepada Tergugat B, pernah menggadaikan kepada Malin Karepe dan kemudian baru dilanjutkan oleh Tergugat B sampai sekarang;
6. Bahwa benar sebelum sampai ke persidangan ini, pihak Penggugat dan Tergugat telah pernah menyelesaikan dengan pihak ketiga dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pariangan tetapi menemui jalan buntu, sehingga akhirnya sampailah ke persidangan Yang Mulia ini;
7. Bahwa benar Tergugat A telah melaporkan Penggugat ke pihak yang wajib dengan tuduhan perampasan hak/penyerobotan atas sebahagian objek perkara dan atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar diputus onslag (perbuatan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana), bukan

Hal 11 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013



menyatakan bahwa tidak terbukti Penggugat melakukan perbuatan pidana penyerobotan;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada, Tergugat A akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain karena sampai saat ini objek perkara selain yang telah dirampas oleh Penggugat dan yang digadaikan kepada Tergugat B, masih Tergugat A kuasai sampai saat ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dilaksanakan secara hukum, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara yang telah dirampas dan dikuasai Penggugat dengan tanpa hak dan dasar hukum yang jelas yaitu sawah Pandata 1 (satu) tumpak, sawah pacu (liek) 2 (dua) tumpak, sawah limau 5 (lima) tumpak;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa semua yang diajukan didalam Jawaban, eksepsi dan/atau semua yang Penggugat Rekonvensi ungkapkan diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara dalam rekonvensi ini;
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan kepada dasar dan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima secara yuridis formil, serta tidak jelas hubungan hukum apa yang menjadi dasar oleh penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan adanya gugatan *a quo* telah membuat Penggugat Rekonvensi menderita kerugian karena sebagian objek perkara telah dirampas oleh pihak Penggugat;
- Bahwa disamping itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dan tanpa dasar yang jelas telah menguasai dan merampas sebahagian objek perkara yang telah Penggugat Rekonvensi kuasai sejak tahun 2009 sampai sekarang, yang telah menimbulkan kerugian moril dan materil yang tidak terhingga kepada Penggugat Rekonvensi, dimana satu tahun menghasilkan \pm Rp11.800.000,00



(sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan harga per ketiding sebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) apabila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $Rp200.000,00 \times 59$ ketiding (sawah pacu) $2 \times \text{panen} = 32$ ketiding, sawah maunjua pulang $1 \times \text{panen} = 13$ ketiding, sawah Pandata $1 \times \text{panen} = 4$ ketiding, sawah limau $1 \times \text{panen} = 10$ ketiding 5 tumpak) = Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun $\times 2 = Rp23.600.000,00$ (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi sudah sepatasnyalah untuk menuntut ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik secara moril maupun materil sebagai berikut :

a. Kerugian materil atas penguasaan objek perkara dan memenen hasil sawah secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun, dimana satu tahunnya menghasilkan 59 (lima puluh sembilan) ketiding, dengan harga per ketiding sebesar Rp200.000,00 apabila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $Rp200.000,00 \times 59$ ketiding = Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun $\times 2 = Rp23.600.000,00$ (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian moril atas beban malu yang Penggugat Rekonvensi tanggung, meskipun sebenarnya rasa malu penggugat rekonvensi tidak bisa dinilai secara materi, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak semua gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*nietonvenkelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara yang telah dirampas dan dikuasai Penggugat dengan tanpa hak dan dasar hukum yang jelas yaitu sawah Pandata 1 (satu) tumpak, sawah pacu (liek) 2 (dua) tumpak, sawah limau 5 (lima) tumpak;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar :
 - a. Kerugian materil atas penguasaan objek perkara dan memanen hasil kebun sawit secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun, dimana satu tahunnya menghasilkan 59 (lima puluh sembilan) ketiding padi, dengan harga per ketiding sebesar Rp200.000,00, apabila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $Rp200.000,00 \times 59 \text{ Ketiding padi} =$



Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) x 2 tahun= Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian moril atas beban malu yang Penggugat Rekonvensi tanggung, meskipun sebenarnya rasa malu Penggugat Rekonvensi tidak bisa dinilai secara materi, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, jika lalai dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 15 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013



2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat Konvensi sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa bagian objek perkara yang digadaikan kepada Tergugat B adalah: sawah Banda Gadang yang batas sepadan yang benar adalah sebagai berikut ;

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan M.PK.Mangkudun;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
- Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.BS tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi kuasa para Tergugat A dan Tergugat B;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepada waris dalam kaumnya serta Penggugat 2 dan Penggugat 3 sebagai anggota kaum;
3. Menyatakan harta objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dalam lingkungan kaum DT. Rajo Penghulu;
4. Menyatakan perbuatan Rahman DT. Rajo Penghulu (alm) kakek/ mamak Penggugat menghibahkan harta objek perkara kepada anaknya yang bernama Rajinah pada tahun lebih kurang 1945 dengan hibah seumur anak adalah sah;



5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengambil dan/atau menguasai harta objek perkara setelah meninggalnya Rajinah tahun 2008 tanpa setahu dan seizin kaum DT. Rajo Penghulu/ Penggugat dan tidak mengembalikan kepada kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Asnidar (Tergugat A) yang melakukan pinjam meminjam objek perkara yakni sawah sub h kepada Tergugat B adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat Tergugat untuk mengosongkan harta objek perkara dari segala hak milik Tergugat-Tergugat setelah kosong dan bebas menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 80/PDT/2012/PT.PDG tanggal 9 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang

Hal 17 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat A tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat B pada tanggal 31 Oktober 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat A dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruhnya pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam keputusan *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi keputusan *Judex Facti* pada tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Facti* didalam putusannya telah tidak mempertimbangkan dengan sempurna fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan dengan cukup seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti formil yang Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan (*onvoeldoende gemotiverd*);
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan “setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak sereta putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 1 Maret 2012 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.BS, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan



Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding” (Vide pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding hal 4, alinea kedua);

4. Bahwa kemudian pada halaman yang sama, alenia ketiga pertimbangan *Judex Facti* menyatakan “bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan para pihak tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah, memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena secara lengkap segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ataupun kontra memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata di Indonesia, karena *Judex Facti* telah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak serta putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 1 Maret 2012 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.BS, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal baru yang dapat merubah, memperbaiki, atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama...dst”, padahal kalau *Judex Facti* benar-benar telah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka putusan *Judex Facti* tidak begitu saja menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama, karena banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan (vide Memori Banding yang telah diuraikan secara cermat dan rinci), yaitu tentang batas sepadan objek perkara yang terdapat perbedaan dengan kenyataan di lapangan, bukti ranji keturunan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi yang sangat menentukan siapa yang berhak atas objek perkara karena objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum, dan yang sangat amat penting sekali adalah Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan hibah;

Hal 19 dari 22 hal. Put. Nomor 361 K/PDT/2013



5. Bahwa semua fakta-fakta yang Pemohon Kasasi uraikan di atas merupakan fakta-fakta yuridis yang seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, karena hal tersebut sangat jelas dasar hukum dan merupakan fakta-fakta yang sudah lazim diketahui oleh umum (*notoir feiten*) sehingga tidak perlu ditafsirkan lain;
6. Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil alih dan menyatakan batal putusan *Judex Facti* pada kedua pengadilan tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.BS dan putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 80/PDT/2012/PT.PDG dan atau mengambil alih putusan dalam perkara ini dengan mengadili sendiri, dengan dasar dan alasan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah bertindak tidak benar dan salah dalam menerapkan aturan dan kaidah hukum acara yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan mengabulkan sebagian gugatan Peggugat karena Para Peggugat telah dapat membuktikan keberadaannya mewakili kaum Dt. Rayo Panghulu dengan tanah objek sengketa adalah merupakan pusaka tinggi dari kaum tersebut dan tanah tersebut oleh Dt. Rayo Panghulu sebagai kakek/mamak dari Para Peggugat pada tahun 1945 telah dihibahkan pada anaknya dengan hibah seumur hidup, dan hibah demikian adalabsah menurut hukum, penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat A sampai setahu kaum Dt. Rayo Panghulu/Peggugat dan tidak mengembalikan pada Peggugat adalah perbuatan melawan hukum ditambah lagi dengan perbuatan Tergugat A menyerahkan tanah objek sengketa pada Tergugat B adalah mengandung cacat hukum sehingga mereka di hukum untuk mengalikan tanah pada kaum Peggugat;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Asnidar (Pr) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASNIDAR (Pr)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat A untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

TTd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

TTd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua

TTd.

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003